

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/040/2013
12 Desember 2013

Indonesia: Bebaskan tujuh aktivis yang dipenjara di Sorong, Papua

Pemenjaraan terhadap tujuh orang di Sorong, Papua pada 4 Desember 2013 menggarisbawahi kriminalisasi yang terus berlangsung terhadap aktivitas politik secara damai di wilayah ini. Amnesty International menganggap ketujuh orang tersebut sebagai tahanan nurani (*prisoners of conscience*) – yang dipenjara semata-mata karena secara damai mengekspresikan hak asasi mereka – dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

Enam orang Papua, Obaja Kamesrar, Jordan, Magablo, Klemens Kodimko, Anthonius Saruf, Obeth Kremadi, dan Hengky Mangamis dihukum oleh PN Sorong selama satu tahun enam bulan atas tindakan *makar* di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP, sementara orang ketujuh, Isak Kalaibin, dihukum tiga tahun enam bulan penjara. Mereka semua ditahan dan dituduh setelah melakukan ibadah damai di distrik Aimas, Sorong untuk merayakan festival tradisional (Pesta Mama) dan juga untuk memperingati ulang tahun ke-50 penyerahan Papua pada 1 May 1963. Namun demikian, polisi Indonesia menuduh mereka mendukung kemerdekaan Papua dan berencana untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang oleh sebuah peraturan pemerintah tahun 2007.

Menurut pengacara mereka, setelah tujuh orang tersebut ditahan, kepolisian Polres Sorong mencoba menolak akses mereka kepada pengacara dan kemudian mencoba merekam secara visual diskusi antara para tahanan itu dengan pengacara mereka.

Penangkapan, persidangan, dan vonis terhadap ketujuh orang tersebut menggarisbawahi kegagalan pemerintah Indonesia untuk membuat pembedaan antara kelompok bersenjata dan para aktivis damai yang mungkin mendukung kemerdekaan Papua, dan antara ekspresi opini damai dan tindak kekerasan fisik. Lebih dari 70 orang Papua dan Maluku saat ini dipenjara, beberapa dipenjara untuk selama 20 tahun, karena menghadiri, mengorganisir, atau berpartisipasi dalam kegiatan politik atau protes secara damai dan mengibarkan atau menggunakan bendera pro-kemerdekaan yang dilarang.

Amnesty International menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk menghormati hak-hak semua orang, termasuk orang-orang Papua, atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang dijamin oleh Pasal 19 dan 21 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia adalah negara pihaknya. Indonesia juga harus membebaskan semua tahanan nurani, dan mencabut atau mengubah semua undang-undangnya yang mengkriminalisasikan kebebasan berekspresi, dan membuatnya sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional. Secara khusus Pasal 106 dan 110 dari KUHP yang mengkriminalkan tindakan perlawanan secara damai, dan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yang melarang penampakan bendera atau logo daerah yang juga digunakan oleh organisasi separatis juga harus dicabut.

Sebelum penangkapan, para polisi dan tentara menembakan peluru ke arah kerumunan yang menyebabkan dua orang tewas, Abner Malagawak dan Thomas Blesia. Seorang perempuan, Salomina Kalaibin meninggal pada 6 Mei karena luka tembakan di perut dan bahunya.

Amnesty International juga perihatin bahwa belum ada investigasi independent atas kematian tiga orang tersebut sekitar tujuh bulan setelah kejadian. Organisasi ini menyerukan kepada pihak berwenang untuk (1) segera membentuk investigasi yang independent dan menyeluruh atas dugaan penggunaan kekerasan yang tidak perlu, termasuk penggunaan senjata api, oleh aparat keamanan terhadap pertemuan damai pada bulan Mei tersebut; (2) membuat hasil investigasi tersebut secara

publik; dan (3) menuntut pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kegagalan mengambil langkah-langkah di atas akan mengirimkan pesan kepada aparat keamanan di Papua untuk bekerja di atas hukum.

Pada Juli 2013, Komite HAM PBB menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mengambil langkah mengakhiri impunitas oleh aparat keamanannya terkait pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang, dan mengambil langkah yang memadai untuk melindungi hak-hak dari oposisi politik dan para pembela HAM. Komite juga mengangkat keperihatinannya terhadap “pembatasan yang berlebihan” dari hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah Papua selama demonstrasi dan protes.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun akan status politik dari provinsi apa pun di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan. Namun demikian, Indonesia wajib untuk menghargai hak atas kebebasan berekspresi yang juga mencakup hak untuk secara damai mengadvokasi referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya.